



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**NOMOR : 20/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan l, Pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 214 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;

7. Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 06/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **RACHMAT** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menggantikan Saudara **MUJAWI, S.Pdi** yang telah mengundurkan diri sebelumnya;
- KEDUA : Melaksanakan tugas, dan wewenang, sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KEEMPAT : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 April 2013

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,



**DEDI ISKANDAR, S.E.**

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Administrasi Jakarta Utara;
3. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Para Lurah Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Yang bersangkutan.